



PUTUSAN
Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT NIK xxxxxxxx xxxxx, umur 38 tahun Agama Islam Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jalan Jend Sudirman xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone alamat domisili elektronik fitrianipompanua68@gmail.com/081328672993 sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxx xxxxx Alamat Jalan Jend Sudirman xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 4 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 079/19/III/2001, tertanggal 19 Maret 2001;

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No 608 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 23 (dua puluh tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan sudah dikaruniai 5 anak yang bernama :
 - o ANAK 1 usia 22 tahun;
 - o ANAK 2 usia 20 tahun;
 - o ANAK 3 usia 18 tahun;
 - o ANAK 4 usia 14 tahun;
 - o ANAK 5 usia 4 tahun;
3. Bahwa sejak Maret 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Rina;
 - Bahwa Penggugat Pernah mendapati di handphone Tergugat bahwa Tergugat sering bertukar pesan dengan wanita tersebut;
 - Bahwa Penggugat pernah menanyakan langsung kepada perempuan yang menjadi selingkuhan Tergugat dan jawaban perempuan tersebut bahwa benar Tergugat yang mendekatinya;
 - Bahwa Penggugat pernah pergi dari rumah kediaman bersama dari Februari 2023 hingga November 2023 karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah;
 - Bahwa bulan November 2023 Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal bersama lagi dengan Tergugat dengan alasan Tergugat sudah berubah dan tidak lagi mengulangi perbuatan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Penggugat menerima ajakan Tergugat tersebut karena Penggugat memikirkan anak Penggugat yang masih kecil yang masih membutuhkan sosok ayah;
 - Bahwa hanya berselang 1 (satu) minggu Penggugat kembali tinggal bersama dengan Tergugat, Tergugat masih mengulangi Perbuatannya dan masih berhubungan dengan perempuan tersebut tidak seperti yang Tergugat ucapkan ketika mengajak Penggugat untuk kembali serumah dengan Tergugat;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak bulan Desember 2023 hingga saat ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No 608 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat belum meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut karena Penggugat merasa masih memiliki hak atas kepemilikan rumah tersebut dan takut jika rumah tersebut dipindahtangankan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
 7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Sopir mobil dan memiliki Usaha bengkel, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
 8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No 608 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada Posita angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) di atas di Kepaniteraan;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat, ternyata tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian untuk menguatkan dalil gugatannya ;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 079/19/III/2001, atas nama Penggugat

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No 608 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, tertanggal 19 Maret 2021 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,, diberi kode P.1

2. Fotokpi Kutipan Akta Kelahiran dikutip berdasarkan akta kelahiran Nomor 7308-LT-22012015-0054 a.n. Dian Permata Sari binti Syarifuddin di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx tanggal 23 Januari 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,, diberi kode P.2
3. Fotokpi Kutipan Akta Kelahiran dikutip berdasarkan akta kelahiran Nomor 7308-LT-11112014-0202 a.n. Adinda Putri binti Syarifuddin di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx tanggal 12 November 2014, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,, diberi kode P.3
3. Fotokpi Kutipan Akta Kelahiran dikutip berdasarkan akta kelahiran Nomor 7308-LU-06072020-0024 a.n. AileenCalestyn binti Syarifuddin di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx tanggal 7 November 2020 , bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,, diberi kode P.4.

B. Bukti Saksi.

Saksi I. SAKSI 1, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat xxxxx xx Desa Solo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat, dan Tergugat bernama Sayarifuddin ; .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri tinggal bersama selama 23 tahun lebih dan dikaruniai 5 (lima) orang anak; anak pertama berumur 22 tahun dan sudah berkeluarga dan yang nomor sudah kerja di Makassar ;
- Bahwa Tergugat sebagai sopir mobil penumpaan dan tukang bengkel motor ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis Namun mulai terjadi perselisihan sebab Tergugat menjalin hubungan dengan

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No 608 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



perempuan lain kemudian Penggugat meninggalkan Tergugat, dan selanjutnya tinggal bersama lagi dengan Tergugat Namun karena Tergugat mengulangi kembali hubungannya dengan perempuan lain akhir pada akhir tahun 2023 Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat tinggal ;

- Bahwa selama 8 (delapan) bulan lebih pisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah kumpul kembali layak suami istri dan saling membiarkan sampai sekarang tetapi Penggugat tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat Namun, tidak berhasil ;

Saksi II SAKSI 2 umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Welado, Desa Welado, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat, Tergugat bernama Syarifuddin ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama selama 23 tahun dirumah kedaiaman bersama dan dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa anak pertamasudah berkeluarga dan yang kedua kerja di Makassar
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis Namun mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan bernama Rina ;
- Bahwa oleh karena Tergugat tetap menjalin hubungan dengan Perempuan lain itu akhirnya perselisihan memuncak, pada bulan Desember 2023 Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat sedang Penggugat tetap tinggal dirumah kediman bersama ;
- Bahwa selama 8 (delapan) bulan lebih pisah tempat tinggal selama itu tidak pernah kumpul bersama dan tidak saling peduli sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun sia-sia belaka;
- Bahwa Tergugat sebagai sopir mobil penumpang dan bengkel motor ;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No 608 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan,

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Mejlisi Hakim telah menasehati Penggugat Namun, tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan oleh karena hanya Penggugat yang hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek selama gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun, karena perkara ini perkara perceraian, dengan alasan terselisihan dalam rumah tangga maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P mempunyai

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No 608 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Maret 2001 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berujung pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan, dua orang saksi adalah orang dewasa dari keluarga dekat dengan Penggugat yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keduanya memberikan keterangan, bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 23 tahun di rumah tempat kediaman bersama, dikaruniai 5 (lima) orang anak, pertama sudah berkeluarga dan anak yang kedua bekerja di makassar, awal hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis dan terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebab Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan bernama Rina, Pada bulan Desember 2023 Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat, dan selama 8 (delapan) bulan pisah seling mengabaikan, Upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil. Dan Tergugat sebagai sopir mobil penumpun dan bengkel motor. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No 608 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak dalam keadaan harmonis dan dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa anak pertama sudah berkeluarga dan anak yang kedua kerja di makassar ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena keterbitan pihak ketiga dalam rumah tangga dimana Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain ;
- Bahwa sejak bulan Desember 2023 Tergugat pisah dengan Penggugat sampai sekarang ;
- Bahwa selama pisah 8 (delapan) bulan tidak pernah kumpul bersama, serta tidak saling peduli lagi;
- Bahwa upaya penasehatan telah dilakukan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetep pada pendiriannya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dalam rumah tangga yang berujung keduanya pisah tempat tinggal, selama pisah tidak pernah bersatu kembali, dan seling membiarkan, Dihubungkan dengan keinginan dan tekad oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian dapat dijadikan persangkaan oleh Majelis Hakim bahwa perselisihan telah terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin bagi keduanya atau salah satunya, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Penggugat yang bersikeras untuk menggugat cerai Tergugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai suaminya, maka dalam hal ini

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No 608 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suamiistri itu dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa selain menggugat cerai, Penggugat menuntut kepada Tergugat Nafkah iddah, sejumlah Rp. Rp. 3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah) dan biaya pemeliharaan anak (hadhanah) untuk lima orang anak perbulan Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 pada SEMA No 3 tahun 2018, di jelaskan, bahwa dalam rangka mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz ;

Menimbang bahwa oleh itu sebelum mempertimbangkan tuntutan tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap nusyuz. seorang istri ;

Menimbang bahwa konsep nusyuz telah diatur dalam Pasal 84 ayat (1), bahwa Istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah dan ayat (1) dimaksud, Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin ke suami di dalam batas batas yang dibenarkan oleh hukum Islam ;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No 608 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diatur dalam Pasal 80 ayat (7), Pasal 84 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 149 huruf b serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. bahwa apabila istri terbukti telah berbuat nusyuz, maka segala biaya yang timbul sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal tersebut akan gugur, apalagi jika di dalam persidangan terbukti perbuatan nusyuznya sang istri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan konsep nusyuz yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak terbukti telah berbuat nusyuz. Hal ini didukung oleh fakta bahwa dari keterangan Para Saksi, tidak terungkap bahwa Penggugat telah melalaikan kewajibannya: sebagai istri Tergugat ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti telah nusyuz sehingga berhak memperoleh nafkah iddah dari Tergugat pasca perceraian, dan akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang bahwa masa iddah tenggang atau waktu tunggu bagi perkawinan yang putus karena perceraian diatur dalam Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena kewajiban suami menafkahi istri sampai habis masa iddah, maka dengan mempertimbangkan sumber penghasilan Tergugat, selain sebagai sopir mobil penumpaan juga memiliki usaha bengkel motor, .karena itu layak mewajibkan Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait pembayaran nafkah iddah tersebut dihubungkan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat, maka kewajiban Tergugat terhadap hak hak Penggugat, berupa nafkah iddah harus

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No 608 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai sebelum Tergugat mengambil akta cerai, karena itu pula petitum angka 5 gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa terkait biaya pemeliharaan anak,(hadhanah) telah dijelaskan dalam Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, Pasal 105 huruf c. Kompilasi hukum Islam menjelaskan pula bahwa dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah. Selanjutnya, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 .P.3.dan P.4 dan keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas, maka terbukti bahwa anak bernama Putri Patricia berusia 22 tahun, Dian Sabrina umur 20 tahun, Dian Permata Sari umur 18 tahun, Adinda Putra umur 14 tahun dan Aileen Calestyn umur 4 tahun, empat anak tersebut masih berumur dibawah 21 tahun dan anak pertama (Putri Patricia) ternyata telah berkeluarga dan anak yang kedua (Putri Patricia) telah bekerja di Makassar oleh Majelis Hakim menilai sudah mandiri :

Menimbang bahwa biaya hidup anak harus dipastikan jumlah nominalnya, sesuai dengan kelayakan biaya hidup (nafkah anak) serta tingkat kebutuhan anak yang terus bertambah setiap bulan seiring dengan perkembangan anak tersebut dan nilai fluktuasi rupiah dan tingkat inflasi setiap tahunnya serta mempertmbangkan pekerjaan dan kemampuan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan tuntutan nafkah anak dengan mewajibkan Tergugat membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan (*hadhanah*) untuk anak anak Penggugat dan Tergugat tersebut, kecuali anak pertama (Putri Patricia) dan anak yang kedua (Dian Sabrina) ;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan dibayar setiap bulan yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini, dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak dewasa atau dapat mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No 608 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah Iddah sejumlah Rp.2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil akta cerainya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak (Hadhanah) kepada Penggugat seluruhnya berjumlah Rp 1.800.000,00 (satu Juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan atau masing masing :: :
 - Dian Permata Sari binti Syarifuddin, umur 18 tahun, sejumlah Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah)
 - Adinda Putra binti Syarifuddin, umur 14 tahun, sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
 - Aileen Calestyn binti Syarifuddin, umur 4 tahun,, sejumlah Rp.500.000,00. (Lima ratus ribu rupai)setiap bulan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau berumur 21 tahun, ditambah 10 % setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp198.000,00 (Seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari ini Kamis tanggal 1 Agustus 2024 bertepatan tanggal 26 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus. K .S.H.,M.H, dan Dra. Hj. Warni,M.H. masing-masing sebagai

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No 608 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Fitriani S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sitti Husnaenah , M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.M.Yunus.K.S.H.,M.H.

Dra. Hj. Warni,M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Fitriani S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 28.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No 608 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 Hal. Put. No 608 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)